



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 46 TAHUN 2024**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2023 TENTANG  
INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib arsip dan untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pengaturan instrumen pengelolaan arsip dinamis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu diatur pengelolaannya;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan dalam instrumen pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 113);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2023 TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 113), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I Kode Klasifikasi 000.2 Perlengkapan, setelah kode 000.2.5 ditambahkan 1 (satu) kode baru yaitu 000.2.6 dan Kode Klasifikasi 100.3 Hukum, setelah kode 100.3.3.6 ditambahkan 2 (dua) kode baru yaitu 100.3.3.7 dan 100.3.3.8 berikut:

	<b>Kode Klasifikasi</b>	<b>MASALAH</b>
<b>000</b>	<b>Umum</b>	
	<b>000.2</b>	<b>PERLENGKAPAN</b>
	000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan
		000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
		000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.2	Pemeliharaan Peralatan kantor
		000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
		000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
	000.2.3	Distribusi
		000.2.3.1 Barang habis pakai
		000.2.3.2 Barang milik daerah
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
	000.2.6	Pembinaan bagi Pengelola Aset
<b>100</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>	
	<b>100.3</b>	<b>Hukum</b>
	100.3.1	Program Legislasi
		100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
		100.3.1.2 Program Legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

	<b>Kode Klasifikasi</b>	<b>MASALAH</b>
<b>100</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>	
	<b>100.3</b>	<b>Hukum</b>
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.3.7	Keputusan Kepala Perangkat Daerah
100.3.3.8	Keputusan Lurah/Kepala Desa	

2. Ketentuan dalam Lampiran II Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Kode Klasifikasi 000.2 B. Perlengkapan setelah kode 000.2.5 ditambahkan 1 (satu) kode baru yaitu 000.2.6 dan pada Kode Klasifikasi 100.3 C. Hukum setelah kode 100.3.3.6 ditambahkan 1 (satu) kode baru yaitu 100.3.3.7 dan 100.3.3.8 sebagai berikut:

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
		000.2			B. PERLENGKAPAN				
			000.2.1		1. Inventarisasi dan Penyimpanan				
				000.2.1.1	a. Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.2.1.2	b. Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
			000.2.2		2. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
				000.2.2.1	a. Data Hasil Pemeliharaan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.2.2.2	b. Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.3		3. Distribusi				
				000.2.3.1	a. Barang Habis Pakai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.2.3.2	b. Barang Milik Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.4		4. Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
			000.2.5		5. Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.6		6. Pembinaan bagi Pengelola Aset	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		100.3		<b>C. HUKUM</b>					
			100.3.3		3. Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah				
				100.3.3.1	a. Keputusan/Ketetapan Gubernur	Keputusan/Ketetapan Gubernur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi
				100.3.3.2	b. Keputusan/Ketetapan Bupati	Keputusan/Ketetapan Bupati	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi
				100.3.3.3	c. Keputusan/Ketetapan Walikota	Keputusan/Ketetapan Walikota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi
				100.3.3.4	d. Keputusan/Ketetapan Sekretaris Daerah Provinsi	Keputusan/Ketetapan Sekretaris Daerah Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
		100.3			<b>C. HUKUM</b>				
				100.3.3.5	e. Keputusan/Ketetapan Sekretaris Daerah Kabupaten	Keputusan/Ketetapan Sekretaris Daerah Kabupaten	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi
				100.3.3.6	f. Keputusan/Ketetapan Sekretaris Daerah Kota	Keputusan/Ketetapan Sekretaris Daerah Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi
				100.3.3.7	g. Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Keputusan/Ketetapan Perangkat Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi
				100.3.3.8	h. Keputusan Lurah/Kepala Desa	Keputusan/Ketetapan Lurah/Kepala Desa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi

3. Ketentuan dalam Lampiran III Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Jenis Arsip B. Perlengkapan setelah angka 5 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu 6 dan pada Jenis Arsip C. Hukum setelah huruf f ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu, huruf g dan huruf h sebagai berikut:

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	<b>B. PERLENGKAPAN</b>			
	1. Inventarisasi dan Penyimpanan			
	a. Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Musnah
	b. Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	a. Data Hasil Pemeliharaan Kantor	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Musnah
	b. Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. Distribusi			
	a. Barang Habis Pakai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Barang Milik Daerah	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggung-jawabkan	3 Tahun	Musnah
	4. Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggung-jawabkan	7 Tahun	Musnah
	5. Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Pembinaan bagi Pengelola Aset	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	<b>C. HUKUM</b>			
	3. Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah			
	a. Keputusan/Ketetapan Gubernur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Keputusan/Ketetapan Bupati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Keputusan/Ketetapan Wali Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Keputusan Sekretaris Daerah Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Keputusan Kepala Perangkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Keputusan Lurah/Kepala Desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

4. Ketentuan dalam Lampiran IV Kode Wilayah Kerasipan Kabupaten Pacitan diubah sebagai berikut:

<b>A. BUPATI PACITAN</b>	408.01
<b>B KELOMPOK SEKRETARIAT</b>	
1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN	408.02
A. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	408.10
1. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA	408.11
2. BAGIAN HUKUM	408.12
3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	408.13
B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	408.15
1. BAGIAN PEREKONOMIAN	408.16
2. BAGIAN PEMBANGUNAN	408.17
3. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	408.18
C. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	408.20
1. BAGIAN UMUM	408.21
2. BAGIAN ORGANISASI	408.22
3. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	408.23
2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	408.25
<b>C. KELOMPOK DINAS</b>	
1. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	408.30
2. DINAS PERIKANAN	408.31
3. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN	408.33
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	408.34
5. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	408.35
6. DINAS KESEHATAN	408.36
7. DINAS PENDIDIKAN	408.37
8. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	408.38
9. DINAS PERHUBUNGAN	408.39
10. DINAS SOSIAL	408.40
11. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	408.41
12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408.42
13. DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	408.43
14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	408.44
15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	408.45
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	408.46
17. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	408.47
18. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	408.48
19. INSPEKTORAT	408.49
20. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	408.50

**D. KELOMPOK BADAN**

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	408.53
2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	408.54
3. BADAN KEUANGAN DAERAH	408.55
4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	408.57
5. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	408.58

**E. KELOMPOK KECAMATAN/KELURAHAN/DESA**

1. KECAMATAN DONOROJO	408.61
a. DESA WIDORO	408.61.01
b. DESA SAWAHAN	408.61.02
c. DESA KALAK	408.61.03
d. DESA SENDANG	408.61.04
e. DESA KLEPU	408.61.05
f. DESA GEDOMPOL	408.61.06
g. DESA CEMENG	408.61.07
h. DESA GENDARAN	408.61.08
i. DESA SUKODONO	408.61.09
j. DESA SEKAR	408.61.10
k. DESA DONOROJO	408.61.11
l. DESA BELAH	408.61.12
2. KECAMATAN PRINGKUKU	408.62
a. DESA DERSONO	408.62.01
b. DESA SUGIHWARAS	408.62.02
c. DESA WATUKARUNG	408.62.03
d. DESA JLUBANG	408.62.04
e. DESA CANDI	408.62.05
f. DESA POKO	408.62.06
g. DESA DADAPAN	408.62.07
h. DESA PRINGKUKU	408.62.08
i. DESA SOBO	408.62.09
j. DESA NGADIREJAN	408.62.10
k. DESA GLINGGANGAN	408.62.11
l. DESA PELEM	408.62.12
m. DESA TAMANASRI	408.62.13
3. KECAMATAN PUNUNG	408.63
a. DESA BOMO	408.63.01
b. DESA SOOKA	408.63.02
c. DESA PUNUNG	408.63.03
d. DESA MENDOLO KIDUL	408.63.04
e. DESA PITON	408.63.05
f. DESA KENDAL	408.63.06
g. DESA WARENG	408.63.07
h. DESA MANTREN	408.63.08
i. DESA MENDOLO LOR	408.63.09
j. DESA PLOSO	408.63.10

k.	DESA GONDOSARI	408.63.11
l.	DESA KEBONSARI	408.63.12
m.	DESA TINATAR	408.63.13
4.	KECAMATAN PACITAN	408.64
a.	KELURAHAN SIDOHARJO	408.64.01
b.	KELURAHAN PLOSO	408.64.02
c.	DESA KEMBANG	408.64.03
d.	DESA SUKOHARJO	408.64.04
e.	DESA KAYEN	408.64.05
f.	DESA SIRNOBOYO	408.64.06
g.	DESA ARJOWINANGUN	408.64.07
h.	KELURAHAN BALEHARJO	408.64.08
i.	DESA BANGUNSARI	408.64.09
j.	DESA SEDENG	408.64.10
k.	DESA SUMBERHARJO	408.64.11
l.	KELURAHAN PUCANGSEWU	408.64.12
m.	KELURAHAN PACITAN	408.64.13
n.	DESA TANJUNGSARI	408.64.14
o.	DESA MENADI	408.64.15
p.	DESA MENTORO	408.64.16
q.	DESA PURWOREJO	408.64.17
r.	DESA NANGGUNGAN	408.64.18
s.	DESA WIDORO	408.64.19
t.	DESA SEMANTEN	408.64.20
u.	DESA SAMBONG	408.64.21
v.	DESA BANJARSARI	408.64.22
w.	DESA BOLOSINGO	408.64.23
x.	DESA PONGGOK	408.64.24
y.	DESA TAMBAKREJO	408.64.25
5.	KECAMATAN KEBONAGUNG	408.65
a.	DESA PLUMBUNGAN	408.65.01
b.	DESA KARANGNONGKO	408.65.02
c.	DESA KALIPELUS	408.65.03
d.	DESA KARANGANYAR	408.65.04
e.	DESA KATIPUGAL	408.65.05
f.	DESA KLESEM	408.65.06
g.	DESA SIDOMULYO	408.65.07
h.	DESA WORAWARI	408.65.08
i.	DESA MANTREN	408.65.09
j.	DESA GAWANG	408.65.10
k.	DESA KEBONAGUNG	408.65.11
l.	DESA PURWOASRI	408.65.12
m.	DESA BANJARJO	408.65.13
n.	DESA GEMBUK	408.65.14
o.	DESA SANGGRAHAN	408.65.15
p.	DESA PUNJUNG	408.65.16
q.	DESA WONOGONDO	408.65.17
r.	DESA KETEPUNG	408.65.18
s.	DESA KETRO	408.65.19

6.	KECAMATAN ARJOSARI	408.66
	a. DESA MLATI	408.66.01
	b. DESA SEDAYU	408.66.02
	c. DESA TREMAS	408.66.03
	d. DESA ARJOSARI	408.66.04
	e. DESA GUNUNGSARI	408.66.05
	f. DESA PAGUTAN	408.66.06
	g. DESA GEMBONG	408.66.07
	h. DESA BORANG	408.66.08
	i. DESA GEGERAN	408.66.09
	j. DESA KEDUNGBENDO	408.66.10
	k. DESA MANGUNHARJO	408.66.11
	l. DESA JETISKIDUL	408.66.12
	m. DESA TEMON	408.66.13
	n. DESA KARANGGEDE	408.66.14
	o. DESA GAYUHAN	408.66.15
	p. DESA KARANGREJO	408.66.16
	q. DESA JATIMALANG	408.66.17
7.	KECAMATAN NAWANGAN	408.67
	a. DESA GONDANG	408.67.01
	b. DESA MUJING	408.67.02
	c. DESA SEMPU	408.67.03
	d. DESA NAWANGAN	408.67.04
	e. DESA TOKAWI	408.67.05
	f. DESA JETIS LOR	408.67.06
	g. DESA PENGGUNG	408.67.07
	h. DESA PAKIS BARU	408.67.08
	i. DESA NGROMO	408.67.09
8.	KECAMATAN BANDAR	408.68
	a. DESA PETUNGSINARANG	408.68.01
	b. DESA NGUNUT	408.68.02
	c. DESA BANDAR	408.68.03
	d. DESA KLEDUNG	408.68.04
	e. DESA TUMPUK	408.68.05
	f. DESA WATUPATOK	408.68.06
	g. DESA BANGUNSARI	408.68.07
	h. DESA JERUK	408.68.08
9.	KECAMATAN TEGALOMBO	408.69
	a. DESA KEBONDALEM	408.69.01
	b. DESA GEDANGAN	408.69.02
	c. DESA NGRECO	408.69.03
	d. DESA KASIHAN	408.69.04
	e. DESA PUCANGOMBO	408.69.05
	f. DESA GEMAHARJO	408.69.06
	g. DESA PLOSO	408.69.07
	h. DESA TEGALOMBO	408.69.08
	i. DESA KEMUNING	408.69.09
	j. DESA TAHUNAN	408.69.10
	k. DESA TAHUNAN BARU	408.69.11

10. KECAMATAN TULAKAN	408.70
a. DESA JETAK	408.70.01
b. DESA NGLARAN	408.70.02
c. DESA WONOANTI	408.70.03
d. DESA PADI	408.70.04
e. DESA KLUWIH	408.70.05
f. DESA BUNGUR	408.70.06
g. DESA TULAKAN	408.70.07
h. DESA JATIGUNUNG	408.70.08
i. DESA GASANG	408.70.09
j. DESA KALIKUNING	408.70.10
k. DESA NGILE	408.70.11
l. DESA BUBAKAN	408.70.12
m. DESA LOSARI	408.70.13
n. DESA NGUMBUL	408.70.14
o. DESA WONOSIDI	408.70.15
p. DESA KETRO	408.70.16
q. DESA KETRO HARJO	408.70.17
11. KECAMATAN NGADIROJO	408.71
a. DESA SIDOMULYO	408.71.01
b. DESA HADIWARNO	408.71.02
c. DESA TANJUNGPURO	408.71.03
d. DESA HADILUWIH	408.71.04
e. DESA PAGEREJO	408.71.05
f. DESA WIYORO	408.71.06
g. DESA NGADIROJO	408.71.07
h. DESA BOGOHARJO	408.71.08
i. DESA COKROKEMBANG	408.71.09
j. DESA BODAG	408.71.10
k. DESA TANJUNGLOR	408.71.11
l. DESA NOGOSARI	408.71.12
m. DESA CANGKRING	408.71.13
n. DESA WONODADI WETAN	408.71.14
o. DESA WONODADI KULON	408.71.15
p. DESA WONOKARTO	408.71.16
q. DESA WONOSOBO	408.71.17
r. DESA WONOASRI	408.71.18
12. KECAMATAN SUDIMORO	408.72
a. DESA PAGERKIDUL	408.72.01
b. DESA PAGERLOR	408.72.02
c. DESA SUKOREJO	408.72.03
d. DESA SUDIMORO	408.72.04
e. DESA KETANGGUNG	408.72.05
f. DESA KLEPU	408.72.06
g. DESA SEMBOWO	408.72.07
h. DESA KARANGMULYO	408.72.08
i. DESA GUNUNGREJO	408.72.09
j. DESA SUMBEREJO	408.72.10

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 - 7 - 2024

**BUPATI PACITAN,**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 - 7 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 46**

